

### **BAB III**

## **FENOMENA *TRANSNATIONAL CRIMES* PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS YANG TERJADI DITANJUNGBALAI**

### **A. Bisnis Pakaian Bekas dari Malaysia di Tanjungbalai**

Tanjungbalai adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Sumatera Utara. Letak Tanjungbalai sangat strategis karena berdekatan dengan dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Tanjungbalai yang biasa disebut Tanjungbalai Asahan adalah salah satu daerah terluar Indonesia. Hal ini menyebabkan aktivitas perdagangan menjadi sangat lancar di Kota Tanjungbalai. Namun demikian, sejak ada larangan pemerintah soal pematasan ekspor-impor, Kota Tanjungbalai terkesan lambat berkembang.

Pada masa lalu, Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan terpenting di Sumatera Utara. Pelabuhan Tanjungbalai yang disebut Bom menjadi pelabuhan terbesar dan penggerak perekonomian Tanjungbalai. Namun kini sisa-sisa pelabuhan tersebut hampir habis. Selain terjadi pendangkalan sungai lantaran tidak pernah dikeruk, pelabuhan antarpulau dipindah ke Pelabuhan Teluk Nibung.<sup>39</sup>

Pada era 1990-an, bisnis pakaian bekas impor luar negeri atau yang biasa disebut monza menjadi urat nadi perekonomian Tanjungbalai. Namun prospek cerah

---

<sup>39</sup> <http://www.jpnn.com/news/sekilas-tentang-tanjungbalai-dan-perdagangan-pakaian-bekas>, diakses tanggal 31 Agustus 2017 pukul 21.00.

dari bisnis pakaian impor ini tidak mendapatkan peluang dari pemerintah. Sebagaimana diketahui pemerintah kemudian melarang impor pakaian bekas melalui pembentukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Bisnis pakaian bekas kemudian menjadi bisnis ilegal. Impor pakauan bekas kemudian dinilai sebagai kejahatan transnasional karena berkaitan dengan penyelundupan. Dalam pelaksanaannya, impor pakaian bekas menjadi ilegal dan harus ditangani sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Namun demikian, setelah ada peraturan perundang-undangan tersebut tidak serta merta bisnis pakaian bekas di Tanjungbalai menjadi berhenti. Hal ini disebabkan perekonomian Tanjungbalai terlanjur tergantung pada bisnis ini. Mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan larangan impor pakaian bekas, Tanjungbalai berharap mendapat pengecualian. Sampai dengan saat ini, bisnis pakaian bekas impor di Tanjungbalai masih banyak berlangsung.

Bisnis pakaian bekas bekas impor itu sudah puluhan tahun digeluti warga Tanjungbalai. Meski pakaian impor bekas sudah dilarang, sampai sekarang di Tanjungbalai masih ada pasar khusus yang menjual pakaian-pakaian impor bekas yang oleh masyarakat sekitar biasa dikenal dengan sebutan “pajak” seken di Jalan DI

Panjaitan, tepatnya di bawah jembatan Sungai Silo dan masyarakat setempat lebih mengenalnya dengan nama TPO.<sup>40</sup>

Pasar barang bekas ini tidak hanya menjual pakaian-pakaian bekas saja. Aneka barang-barang impor berkualitas juga ada di pasar tersebut, mulai dari tas, sepatu, guci, keramik, ambal, piring, alat-alat dapur dan lainnya. Hampir semua produk bekas di jual di pasar-pasar ini. Konsumen barang bekas di pasar-pasar barang bekas Tanjungbalaitidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, namun juga datang dari kalangan menengah ke atas. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pakaian bekas impor datang di pasar-pasar tersebut. Pada hari-hari tersebut pasar-pasar barang bekas akan sangat ramai pembeli.

Konsumen pada pasar barang bekas di Kota Tanjungbalai tidak hanya masyarakat sekitar. Banyak konsumen yang datang dari luar kota seperti Medan dan daerah-daerah sekitarkarena tertarik pada kualitas barang yang dijual di Kota Tanjungbalai. Tak jarang ada konsumen dari Medan khusus datang pada hari Sabtu atau Minggu dengan menggunakan kereta api untuk berburu aneka barang-barang impor di pasar barang bekas ini.

Produk pakaian bekas yang banyak dicari konsumen antara lain gaun pengantin, *dress*, celana jeans, kaos, baju tidur, kemeja, jaket kulit, tas, dan sepatu yang masih dalam kondisi baik. Konsumen seringkali menemukan barang-barang yang masih dalam kondisi sangat baik.

---

<sup>40</sup> <http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/05/18/95944/berburu-r-harga-miring-di-pasar-seken-tanjung-balai/>, diakses tanggal 31 Agustus 2017 pukul 21.00.

Konsumen menilai bahwa barang-barang bekas impor adalah barang bermerek yang bisa diperoleh dengan harga terjangkau. Hal inilah yang menarik minat konsumen untuk berbelanja pakaian bekas impor. Barang-barang impor bermerek dengan harga lebih murah ini menjadi incaran kalangan menengah ke atas yang kadang khusus datang ke pasar barang bekas ini untuk membeli barang berkualitas. Pedagang mengambil langsung barang-barang bekas impor ke kapal yang membawa dari perairan Malaysia.

Sepanjang adanya permintaan akan barang bekas, tentunya penawaran dari pedagang juga sulit dihentikan. Para pedagang bahkan berupaya membesarkan bisnisnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Hal ini dilakukan dengan menyediakan toko yang nyaman dilengkapi dengan pendingin ruangan sehingga konsumen merasa cukup nyaman saat berbelanja.

Bagi masyarakat Tanjungbalai sendiri keberadaan pasar barang bekas ini sudah cukup lama sekitar tahun 1990-an. Masa-masa kejayaan pasar barang bekas ini sekitar akhir 90-an hingga awal tahun 2000-an. Saat menteri perdagangan mengeluarkan peraturan larangan impor pakaian bekas di tahun 2002, para pedagang di pajak seken Tanjungbalai sempat menolak. Beberapa waktu pasar barang bekas ini kurang bergairah dan banyak toko-toko pedagang yang tutup. Sampai dengan tiga tahun terakhir, bisnis pakaian bekas ini tampaknya mulai bergairah kembali dan kini justru semakin ramai. Kondisi ini dapat terjadi karena meningkatnya permintaan. Kemajuan teknologi membuat konsumen yang berada di daerah lain juga mengetahui tentang keberadaan pasar barang bekas ini. Beberapa pebisnis kemudian datang untuk

mencari barang-barang bekas bermerek untuk dijual kembali dengan harga tinggi melalui media sosial. Semakin tingginya permintaan inilah yang menyebabkan bisnis pakaian bekas sulit dihentikan melalui berbagai kebijakan yang sudah ada.

Prospek keuntungan yang besar dari bisnis pakaian bekas impor di Tanjungbalai menyebabkan banyak masyarakat Tanjungbalai yang bergerak dalam bisnis ini. Keberadaan pakaian bekas sangat membantu ekonomi masyarakat. Tidak hanya sebagai pedagang, banyak juga masyarakat Tanjungbalai yang berperan sebagai penyelundup pakaian bekas. Masyarakat ini bekerja sebagai ABK di kapal pengangkut pakaian bekas. Masyarakat yang terlibat dalam bisnis pakaian bekas tidak hanya berasal dari kalangan menengah ke bawah, namun juga berasal dari kalangan menengah ke atas dan berpendidikan mengingat bahwa semakin besar modal yang dimiliki maka omset dan keuntungan yang diperoleh juga semakin besar. Bahkan ada pula aparaturnegara yang menjalankan bisnis pakaian bekas di Tanjungbalai

Bagi sebagian masyarakat Tanjungbalai, pakaian bekas merupakan sumber mata pencaharian sejak lama. Ada masyarakat yang berperan sebagai pedagang yang menerima pakaian bekas hasil penyelundupan dan ada pula yang berperan sebagai penyelundup. Walaupun melanggar kebijakan pemerintah, namun banyak masyarakat Tanjungbalai yang tetap bertahan dalam bisnis ini karena keuntungan yang diperoleh sangat menjanjikan. Pedagang bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- per hari. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada pebisnis pakaian bekas yang memiliki omzet hingga sebesar Rp. 5 Milyar setiap bulannya. Dalam satu kali penyelundupan, kapal membawa pakaian bekas dari Malaysia sebanyak 700-

1000 bal senilai Rp. 3 Milyar sampai dengan Rp. 5 Milyar. Sebagaimana diberitakan dalam salah satu penangkapan, berdasarkan keterangan awak kapal, jumlah pakaian bekas yang diangkut sekitar 1.000 ballpress dengan nilai sekitar Rp 3,5 miliar.<sup>41</sup>Penyelundupan pakaian bekas bukan di Tanjungbalai bukanlah hal baru. Sepanjang masih memiliki nilai ekonomis maka hal ini akan terus terjadi apabila tidak ditangani dengan berbagai strategi yang proaktif.

## **B. Modus Penyelundupan Pakaian Bekas dari Malaysia di Tanjungbalai**

Sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih rinci penulis ingin memaparkan apasaja yang menjadikriteria sebuahpenyelundupan. Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah “mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.<sup>42</sup>Menurut WCO *Hanbook for Comercial Fraud Investigators* ada enam belastipe pelanggaran utama di Bidang Kepabeanan yaitu:<sup>43</sup>

1. Mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi

---

<sup>41</sup> <http://www.sinarharapan.co/news/read/140827084/1-000-karung-pakaian-bekas-serbu-tanjung-asahan>, diakses tanggal 31 Agustus 2017 pukul 22.00.

<sup>42</sup> Baharudin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002.hIm. 29

<sup>43</sup> World Customs Organization, *WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators*. Brussel; 1997

dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) di badan penumpang.

2. Laporan barang yang tidak sesuai, dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Memanipulasi nilai barang menjadi lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Memanipulasi negara asal barang, memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang namun diberitahukan berasal dari Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran fasilitas keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
6. Pelanggaran Impor Sementara, yaitu tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor, misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang, barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.

9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing(PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen, pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi barang atau perlindungan konsumen.
12. Barang yang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara
13. Transaksi Gelap, transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
14. Pelanggaran Pengembalian Bea, klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
15. Usaha Fiktif yaitu usaha yang diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
16. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak

terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambahan pembayaran supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan yang perusahaan baru.

Didukung oleh faktor wilayah yang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia, kota Tanjungbalai menjadi titik pusat berbagai impor ilegal melalui pelabuhan Teluk Nibung yang berada di ambang luar Sungai Asahan, lokasi berikutnya mengarah ke muara yang disebut sebagai pelabuhan Bagan Asahan. Secara administratif pelabuhan Tanjungbalai Asahan berada di Kotamadya Tanjungbalai. Pelabuhan ini letaknya berhadapan langsung dengan pelabuhan negara tetangga Malaysia atau Port Klang.<sup>44</sup> Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan *transnational crime* di wilayah perbatasan seperti Tanjungbalai ini telah mengalami lonjakan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukannya, perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi di daerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat.

---

<sup>44</sup>[http://tbasahan.pelindo1.co.id/?page\\_id=71](http://tbasahan.pelindo1.co.id/?page_id=71) diakses pada tanggal 14 juli pukul 19:45 WIB

Dengan terganggunya industri garmen kecil dan konveksi ini, membawa dampak untuk kondisi industri lainnya yaitu, Pertama mempengaruhi industri *weaving/knitting* yang rata-rata  $\pm 65\%$  produknya digunakan oleh industri garmen kecil dan konveksi. Kedua, mengganggu produksi industri spinning sebagai penyuplai industri *weaving/knitting* yang rata-rata  $\pm 50\%$ . Ketiga, mempengaruhi produksi industri serat yang menyuplai ke industri spinning yang rata-rata  $\pm 75\%$ .<sup>45</sup>

Impor pakaian bekas sangat besar terjadi di Tanjungbalai. Hal ini terjadi sudah sejak sekian lama, kejahatan penyelundupan barang bekas yang terjadi di Tanjungbalai harus menjadi prioritas dalam penanganannya, karna dinilai dapat mengganggu perekonomian masyarakat dalam membangun usaha yang mandiri. Penyelundupan pakaian bekas ini datang dari Pelabuhan Port-Klang di Malaysia. Pelabuhan Port Klang Malaysia adalah sebuah bandar dan pintu masuk perkapalan utama di Malaysia.

Asal Pelabuhan Port Klang dikenali sebagai Pelabuhan Swettenham, ia merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Malaysia. Pelabuhan Port Klang terletak di kawasan seluas 806 hektar di daerah Klang, Selangor. Pelabuhan ini mencakup Pelabuhan Utara, Pelabuhan Barat, dan Pelabuhan Selatan. Pelabuhan Port Klang menawarkan kemudahan-kemudahan akses dan juga fasilitas yang canggih untuk memperjual belikan barang dagangan. Pelabuhan Port Klang merupakan

---

<sup>45</sup>Kementrian Perdagangan, *Analisis Impor Pakaian Bekas*, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf>, diakses pada tanggal 14 juli pukul 19:45 WIB

pelabuhan ke-13 tersibuk di dunia pada tahun 2004, pelabuhan ke-26 tersibuk berdasarkan jumlah tanan kargo yang dikendalikan pada tahun 2005, dan pelabuhan ke-16 tersibuk di dunia pada tahun 2007.

Pakaian bekas yang dibawa dari Pelabuhan Port Klang Malaysia tidak memiliki dokumen resmi, berbagai cara dilakukan untuk membawa pakaian bekas tersebut memasuki perairan Asahan. Pakaian bekas tersebut dikemas dalam karung plastik ataupun karung goni dan diangkut menggunakan kapal motor atau kapal kayu. kapal-kapal bermuatan balpress tersebut kemudian di bawa masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus dan juga melalui sungai Asahan.

Banyak cara yang dilakukan oleh para penyelundup ini untuk menghindari patroli Bea Cukai, penyelundup bahkan tak jarang melakukan serangan terhadap aparat Bea Cukai yang sedang razia, serangan yang dilakukan berupa melempar kembang api, bom molotov, dan obor. Hal inilah yang menyebabkan Aparat Bea dan Cukai seringkali terpaksa melumpuhkan para awak kapal. Dalam aksinya, para penyelundup sering membawa massa bayaran dan melakukan perlawanan kepada petugas yang jumlahnya terbatas.

Pasar pakaian bekas masih menjadi incaran bagi masyarakat di Kota Tanjungbalai. Berbagai lapak penjualan pakaian bekas tersebut hampir tersebar di sejumlah titik di Kota Tanjungbalai. Selain harga yang murah, masyarakat juga merasa bahwa pakaian bekas yang dijual pedagang memiliki kualitas yang cukup baik dan bisa tahan lama, karena banyak yang bermerek asli tanpa harus membeli baru. Tingginya permintaan dari masyarakat tentunya memancing pedagang untuk

menyediakan pakaian bekas. Pedagang biasanya memesan pakaian bekas melalui telpon kepada pemasok yang mendapatkan barang melalui jalur laut di Tanjungbalai. Mayoritas pakaian bekas ini datang dari Jepang dan Korea, namun pakaian bekas tersebut transit dari Malaysia dan Singapura sebelum akhirnya dibawa ke perairan Tanjungbalai.

Pemasok akan membongkar bal pakaian dan mengemas pakaian tidak dalam bentuk bal karung untuk menyasiasi pemeriksaan petugas. Sulitnya mendapatkan barang dari pemasok mengakibatkan pedagang mesti mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli sejumlah bal pakaian bekas. Padahal jenis barang di dalam bal juga belum tentu kualitasnya bagus. Para pedagang monza biasanya membeli satu bal pakaian bekas seberat 120 kilogram seharga Rp 3.500.000- Rp 4.500.000. Satu bal rata-rata berisi sekitar 300 hingga 600 potong pakaian. Pedagang yang menjual pakaian seharga Rp 10.000. Dalam hal ini, tentu saja pengunjung harus pintar memilih. Harga dari pakaian yang sudah digantung atau dilipat rapi bisa menjadi lebih tinggi. Keuntungan yang dapat diperoleh melalui penjualan barang bekas ini menyebabkan minat penjual tidak surut meskipun ada ancaman hukum dari kebijakan pelarangan penjualan dan impor pakaian bekas.

Walaupun masih ada polemik antara pedagang pakaian bekas dengan kebijakan pemerintah yang melarang perdagangan pakaian bekas, namun sejatinya masih banyak masyarakat yang justru gemar dan lebih mengincar pakaian bekas dibandingkan harus membeli baru dengan harga yang berbeda jauh. Hal ini juga dapat terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang terjadi terkait penyelundupan pakaian bekas di Tanjungbalai terlihat bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas. Sejauh ini, pengawasan terhadap penyelundupan pakaian bekas di Kota Tanjungbalai belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, diantaranya keterbatasan personil dan peralatan.

Penyelundupan pakaian bekas atau Ballpres dapat dicegah apabila Wali Kota Tanjung Balai dan institusi terkait seperti, Kepolisian dan TNI-AL mau bekerjasama. Bea dan Cukai (BC) masih berkomitmen untuk melaksanakan tugas mengawasi dan mencegah masuknya barang barang yang dilarang seperti narkoba dan pakaian bekas. Dalam melaksanakan tugas, BC juga mencurigai setiap aktivitas import barang-barang yang dilarang menurut hukum, termasuk pakaian bekas. Tapi hal ini harus dilaksanakan secara bersama sama. Keterbatasan personil dan peralatan membuat hasil kerja kami (BC) tidak maksimal, maka dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai dan instistusi terkait lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Seksi P2BC Teluk Nibung.<sup>46</sup>

Sejauh ini, belum ada sanksi tegas terhadap penjual ataupun pembeli pakaian bekas. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Tanjunbalai disebabkan aktiitas perdagangan yang dilakukan penjual dan pebeli juga mendukung adanya penyelundupan pakaian bekas. Aparat pemerintah di Kota Tanjungbalai juga terkesan melakukan pembiaran terhadap aktivitas perdagangan pakaian bekas ini. Bahkan ada

---

<sup>46</sup> <http://www.antarasumut.com/berita/142216/foto> Diakses Pada 27Agustus 2017 Pukul 08.00 WIB

indikasi bahwa ada beberapa oknum yang berasal dari aparat penegak hukum di Kota Tanjungbalai yang terlibat dalam penyelundupan pakaian bekas. Keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan penyelundupan di Kota Tanjungbalai menjadi semakin sulit ditangani.

### **C. Peraturan Hukum Mengenai Kebijakan Impor Pakaian Bekas**

Dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mengatur tentang kriteria mengenai impor barang yang masuk ke Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Pasal 32

- a. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
  - 1) Mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
  - 2) Mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/ataukemasannya.
- b. Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di pasar

---

<sup>47</sup> Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- c. Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
- e. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- f. Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

## 2. Pasal 33

- a. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:
  - 1) distributor;
  - 2) agen;
  - 3) grosir;
  - 4) pengecer; dan/atau
  - 5) konsumen.

- b. Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- c. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha

Dalam Undang-undang tersebut dipaparkan mengenai persyaratan importir serta ketentuan-ketentuan impor di Indonesia. Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

Dilain sisi praktik perdagangan impor barang bekas illegal (tekstil) ini juga tentunya melanggar undang-undang tentang merek karena barang impor ilegal yang masuk tersebut tidak memiliki izin merek resmi yang disetujui oleh Pemerintahan Indonesia dan terdapat juga barang yang palsu. Hal ini diatur dalam Pasal 90 – Pasal

94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek(“UU Merek”) diatur mengenai tindak pidana terkait merek yaitu:

**a. Pasal 91**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800. 000. 000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

**b. Pasal 94**

- 1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 akan dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran Dan secara tegas pula, dalam Pasal 95, UU Merek menggolongkan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagai tindak pidana aduan, bukan tindak pidana biasa. Dalam keilmuan hukum, hal ini berarti bahwa pasal-pasal pidana dalam UU Merek diberlakukan setelah adanya laporan

dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain sehingga terkait tindak pidana aduan dapat dihentikan hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan.

Selain undang-undang tersebut juga terdapat peraturan mengenai larangan untuk mengimpor pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dinyatakan bahwa Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”).

Dalam UU Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian,

dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas. Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain dipidana, perlu diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas, wajib dimusnahkan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk di Kota Tanjungbalai mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. Pengawasan oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. Petugas Pengawas melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang. Jika Petugas Pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Petugas Pengawas dapat:

1. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
2. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
3. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindak lanjuti. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan di atas mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
2. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
3. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
4. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
5. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
6. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
7. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

8. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
9. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
10. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
11. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melindungi produk dalam negeri Indonesia serta imbas lainnya itu Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan pelarangan impor barang bekas, termasuk pakaian bekas. Namun demikian, implementasinya di Kota Tanjungbalai tidak seperti yang diharapkan. Para aparat pengelola pelabuhan, pantai, laut dan Pemerintah Daerah di Kota Tanjungbalai tidak harmonis dalam satu tindakan. Aparat Bea Cukai terlihat seperti berjalan sendiri. Beberapa kali tindakan mereka untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang impor ini berujung pada tindakan unjuk rasa dan penyerangan. Sebagaimana diberitakan bahwa puluhan warga Tanjungbalai

yang melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, meminta Bea Cukai melepaskan kapal motor kayu yang membawa pakaian bekas.<sup>48</sup>

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah belum diimplementasikan dengan baik di Kota Tanjungbalai dalam menangani penyelundupan barang bekas. Pada tahun 2015 silam wakil walikota Tanjungbalai Rolel Harahap berpendapat bahwa pemerintah pusat maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) boleh saja mendukung larangan impor barang bekas luar negeri dengan berbagai alasan, tetapi dia menegaskan bahwa barang bekas impor luar negeri tersebut merupakan salah satu mata pencaharian primadona di Tanjungbalai hingga saat ini, maka dari itu pemerintah harus dapat mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>49</sup> Berdasarkan pemaparan Rolel Harahap tersebut bahwasanya pemerintah Tanjungbalai dinilai belum tegas dalam menerapkan kebijakannya terkait pelarangan impor barang bekas ilegal yang dimana jika masalah ini tidak ditangani dengan sigap maka akan menimbulkan ketidak stabilan perekonomian suatu daerah maupun negara.

Implementasi mengenai Penegakan Hukum Terhadap impor barang bekas ilegal ini masih menjadi persoalan karena dinilai tak kunjung teratasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, banyaknya modus yang dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha nakal yang seperti

---

<sup>48</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2016/01/23/warga-tanjungbalai-ingin-kapal-penyelundup-pakaian-bekas-dilepaskan>, diakses tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 14. 00.

<sup>49</sup> Sekilas tentang Tanjungbalai dan Perdagangan Pakaian Bekas, [www.jpnn.co](http://www.jpnn.co), Diakses Pada 17 Juli 2017 Pukul 03. 30 am

menyelundupkan barang bekas ke dalam negeri. Aktifitas ini terjadi dipelabuhan tikus yang tidak diawasi oleh aparat DJBC, tak hanya lewat jalur tikus impor tekstil ilegal juga marak diselundupkan oleh pengusaha pengusaha nakal melalui pelabuhan-pelabuhan besar resmi. Dengan menggunakan beberapa modus menyalah gunakan izin operasi kawasan gudang berikat. Kawasan berikat merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah pada perusahaan-perusahaan tertentu, untuk mendapatkan penangguhan pembayaran pajak dan bea masuk pada barang impor untuk keperluan produksi.<sup>50</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, badan pemerintahan yang menanggulangi permasalahan tersebut mendapati berbagai kendala dalam mengatasi penegakan hukum terhadap impor tekstil ilegal di Tanjungbalai yang kemudian ini mengakibatkan tidak tercapainya suatu kebijakan yang dicita-citakan oleh pemerintah tersebut. Oleh karena itu, untuk menjadikan sistem pemerintahan indonesia yang *check and balance* maka diperlukan adanya lembaga pengawas yang khusus menangani masalah impor ilegal ini, yang bersifat *Independent* dan tidak dapat diintervensi daripada berbagai pihak yang berkepentingan untuk menguntungkan kepentingan Individual maupun kelompok.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam penanganan masalah penyelundupan barang bekas di Kota Tanjungbalai. Diantara faktor tersebut, ada faktor yang menjadi pendukung, namun

---

<sup>50</sup>Muhammad Idris, Banyak Tekstil Impor Ilegal Lolos Dari Pelabuhan, Ini Modusnya <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3045957/banyak-tekstil-impor-ilegal-lolos-dari-pelabuhan-ini-modusnya>, Diakses Pada 17 Juli 2017 Pukul 03. 30 am

ada pula faktor yang menjadi penghambat. Faktor pendukung implementasi kebijakan dalam penanganan masalah peyelundupan barang bekas di Kota Tanjungbalai antara lain adanya kordinasi Pemerintah Tanjungbalai dan Malaysia. Kesepakatan yang telah ditetapkan misalnya antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia (*Basic Arrangements on Trade and Economic Relations*), yang ditanda tangani pada tanggal 24 Agustus 1970 sampai saat ini masih menjadi acuan yang mengatur tentang norma norma ekonomi perdagangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing pihak, serta untuk menghindari dampak negatif berupa penyelundupan yang ditimbulkannya.

Pada tanggal 2 April 2012 melalui perwakilan Jaksa Agungnya, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum. Ekpresi jalinan kerjasama di bidang hukum ini sebagai usaha perwujudan kesamaan pandangan dalam berbagai upaya yang diperlukan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum yang melibatkan kedua negara.<sup>51</sup>Kejahatan lintas batas negara mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dalam modus maupun organisasi. Berbagai kejahatan, seperti terorisme, korupsi, *illegal logging*, *illegal fishing*, dan perdagangan manusia dari waktu ke waktu semakin canggih dan terorganisasi. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabililas bagi setiap negara. Pada kenyataannya Indonesia telah berperan aktif dalam meningkatkan kerjasama

---

<sup>51</sup> Irdayanti, Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013

hukum antar negara melalui forum Jaksa Agung<sup>52</sup> dan pemerintah Malaysia dengan Indonesia juga telah lama berkoordinasi untuk menghentikan kasus penyelundupan yang terjadi di kedua negara. Contohnya pada 18-30 Juli 2011, Direktorat Jendral Bea Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia melakukan patroli bersama di Selat Malaka. Kegiatan tahunan itu pertama kali diselenggarakan pada 1994.

Dalam kegiatan tahun 2017, baik pihak Indonesia maupun Malaysia, masing-masing melibatkan lima kapal patroli. Kegiatan ini merupakan perwujudan kerjasama dan koordinasi, dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan penyelundupan di sepanjang perairan Selat Malaka. Meskipun koordinasi kedua pemerintah telah berusaha diwujudkan, namun nampaknya upaya kedua negara belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya faktor penghambat bagi implementasi kebijakan dalam penanganan masalah penyelundupan barang bekas (tekstil) di Kota Tanjungbalai.

Berbeda dengan faktor pendukung, terdapat 2 faktor penghambat utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penanganan masalah penyelundupan barang bekas (tekstil) di Kota Tanjungbalai. Faktor-faktor tersebut adalah minimnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tanjungbalai, faktor letak geografis Kota Tanjungbalai, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berikut pembahasan mengenai faktor-faktor tersebut.

---

<sup>52</sup>Indonesia-Malaysia Sepakat Soal Buronan dan TKI, Selasa 3 April 2012 oleh Novrieza Rahmi dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7a719f6557c/indonesia-malaysia-sepakat-soal-buronan-dan-tki> diakses pada 15 Agustus 2012, 05.00 am

## 1. Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tanjungbalai Menjadi Pemicu Ketidakefektivan Kebijakan

Adapun hukum formil yang sudah di buat oleh pemerintah tentu sudah menjelaskan tentang peraturan secara *explisit* mengenai tata cara dan penindakan yang harus dilakukan ketika terjadinya pelanggaran. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi terdapat berbagai macam cara baru yang dilakukan oleh beberapa oknum, masyarakat, maupun organisasi untuk terus melakukan aktivitas *transnational crimes*. Kurangnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengkoordinasikan penindakan terkait *transnational crimes* menjadikan permasalahan ini sulit untuk diselesaikan. BeaCukai sebagai penegak hukum lembaga Negara yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini serta dengan bantuan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) juga belum sepenuhnya bekerja secara maksimal dalam penanggulangan tindakan impor barang bekas ilegal ini.

Kebijakan atau solusi yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Tanjungbalai terkait pelarangan impor barang bekas ilegal sangatlah percuma jika penegakan atau implementasi dari kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan koordinasi yang baik. Kurangnya kepekaan pemerintah pun menjadi pemicu permasalahan yang terjadi, koordinasi pemerintah dalam menangani kasus seharusnya diperhitungkan dengan matang dan terukur untuk menciptakan struktur pencapaian yang dicita-citakan oleh Negara dan menghasilkan peraturan yang sesuai dengan keadaan masyarakat Tanjungbalai. Karena pemerintah sebagai organisasi kenegaraan

pembuat kebijakan tidak dapat berjalan tanpa adanya subjek dari kebijakan tersebut yaitu masyarakat masyarakat Tanjungbalai.

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tanjungbalai

Subjek yang ingin dituju didalam kasus ini sangatlah bertolak belakang dengan tujuan yang akan dicapai pemerintah. Hal ini disebabkan oleh warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli pakaian bekas luar negeri asal selundupan, barang yang dibeli memiliki harga yang murah serta memiliki mutu yang tinggi dibandingkan produk dalam negeri.<sup>53</sup> Kealfaan masyarakat Tanjungbalai dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu lebih berpihak untuk terus menjalankan praktik impor ilegal ini sangat berpengaruh kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik harus tercapainya kordinasi yang solid antara pemerintah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam penerapan kebijakan haruslah dilihat daripada ketepatan pelaksanaannya apakah telah sesuai untuk di implementasikan di wilayah tersebut atau tidak. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Junita Sitorus, 2008, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Medan)*, Universitas Sumatera Utara Repository

<sup>54</sup>*Model – model Implementasi Kebijakan Publik, Op. Cit.*

Aspek sosial juga harus mendapatkan perhatian. Aspek sosial adalah aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang diketahui oleh umum bahwa masyarakat cenderung dalam membeli barang memilih barang dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau tanpa memandang barang tersebut di dapatkan secara ilegal maupun legal. Dengan begitu maka akan semakin banyak pula penyelundupan impor pakaian bekas.

Perdagangan pakaian bekas impor memiliki peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan sandang di beberapa daerah di sekitar Kota Tanjungbalai. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih tergolong kelas menengah ke bawah. Selain itu banyak masyarakat Kota Tanjungbalai yang juga menggantungkan penghasilannya melalui perdagangan pakaian bekas impor. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dimana tujuan dari negara demokrasi adalah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam mewujudkan hal itu, maka setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia haruslah melindungi kepentingan nasional, termasuk kepentingan masyarakat sebagai bagian dari negara Indonesia.

### 3. Faktor Kondisi Geografis Kota Tanjungbalai yang Berada di Wilayah Perbatasan

*Transnational crimess* sangat berpotensi terjadi di wilayah perbatasan, karena beberapa faktor sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk Negara Kepulauan dengan pantai terbuka. *Kedua*, Posisi silang wilayah Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia. *Ketiga*, Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim Tenaga Kerja. *Keempat*, Sistem perdagangan bebas yang

semakin terbuka. Kelima, Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.<sup>55</sup> Negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju di bidang industrinya seperti Singapura, Malaysia, dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.<sup>56</sup>

Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain dalam prakteknya menggunakan modus *operandi spesifik* dibandingkan dengan kejahatan lain yang dikategorikan sebagai *street crime* berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan yakni bersifat *organization crime* dengan modus *endaadse samenloop/concursus idealis* maupun *meerdadse samenloop/concursus realis*<sup>57</sup>

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan *transnational crime* di wilayah perbatasan (pulau-pulau terluar) telah mengalami perkembangan yang cukup

---

<sup>55</sup> Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penanggulangan kejahatan transnational merupakan salah satu program prioritas Polri sebagaimana tertuang dalam Program Reformasi Birokrasi Polri dan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima, Jakarta, 2011

<sup>56</sup> Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanaan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

<sup>57</sup> AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 51

mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan, perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi di daerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat. Mengenai impor ilegal di Tanjungbalai seperti yang telah diungkapkan oleh Risma Arifah, faktor-faktor yang menjadi pendukung penyeludupan pakaian bekas adalah faktor geografis, kondisi industri dalam negeri, transportasi, mentalitas masyarakat, yang akan berdampak terhadap pendapatan negara, perekonomian negara, perkembangan industri dalam negeri, menyebarkan penyakit, menjatuhkan harkat martabat bangsa serta kesempatan.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari aparat pemerintah dapat diketahui bahwa Kota Tanjungbalai sendiri tidak memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perdagangan pakaian bekas. Kebijakan yang diimplementasikan adalah kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan juga

---

<sup>58</sup>Arifah, Risma. 2009. *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di kota Malang*. Malang: universitas islam negeri Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan perundang-undangan ini tentunya sudah cukup untuk menangani pelanggaran impor pakaian bekas di beberapa daerah di Indonesia. Namun peraturan ini belum cukup dalam kondisi yang terjadi di Tanjungbalai. Masalah penyelundupan pakaian bekas di Kota Tanjungbalai adalah masalah yang kompleks karena bisnis ini menopang perekonomian daerah dan juga menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat.

Sejauh ini, peraturan pemerintah yang ada belum dapat diimplementasikan dengan baik di Kota Tanjungbalai. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari pemerintah Kota Tanjungbalai untuk melakukan penegakan hukum secara lebih baik kepada pelaku penyelundupan pakaian bekas. Hal ini perlu dilakukan agar ada efek jera bagi pelaku penyelundupan pakaian bekas sehingga jumlah penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di Kota Tanjungbalai juga berkurang. Selain memberlakukan dan meningkatkan sanksi hukum kepada pelaku penyelundupan, perlu juga adanya sanksi kepada aparat yang bekerjasama dengan penyelundup pakaian bekas. Hal ini perlu dilakukan karena adanya indikasi keterlibatan aparat dalam mendukung ataupun melakukan pembiaran terhadap tindak kriminal ini.

Namun demikian, Pemerintah Kota Tanjungbalai juga tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Perlu ada pembangunan berkelanjutan atas infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah juga perlu mengembangkan potensi daerah lainnya sehingga masyarakat tidak kehilangan

pekerjaan dan perekonomian Kota Tanjungbalai tidak terganggu dengan adanya penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas impor dari Malaysia.